

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PADA OBJEK HAK CIPTA
(PENELITIAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTAMULIA, BANK
TABUNGAN NEGARA BANDUNG DAN BANK CIMB NIAGA BANDUNG)”**

OLEH

Hizkia Peter Kurniawan

NPM: 2012 200 175

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hizkia Peter Kurniawan

No. Pokok : 2012 200 175

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PADA OBJEK HAK CIPTA

(PENELITIAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTAMULIA, BANK TABUNGAN NEGARA BANDUNG DAN BANK CIMB NIAGA BANDUNG)

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juni 2017

MahasiswaPenyus



aPenulisanHukum



2012200175

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanatkan bahwa negara memiliki peran dalam membangun dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Dalam hal membangun dan memajukan kesejahteraan umum tersebut, Bank memiliki peran penting. Hal tersebut didasari pada usaha bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank adalah Jaminan Fidusia. Seiring berjalannya waktu, terhadap pemberian Jaminan Fidusia mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah dapatnya Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai objek jaminan, khususnya Hak Cipta. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka timbul masalah dimana apakah bank akan menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia? Bagaimana bank melakukan penilaian terhadap Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan Fidusia? Bagaimana bank akan mengeksekusi Hak Cipta apabila pihak penjamin atau debitur cidera janji? Ketiga hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam penjaminan Hak Cipta dalam Jaminan Fidusia dan untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut dilakukan penelitian di ketiga jenis bank, yaitu Bank Perkreditan Kertamulia, Bank Tabungan Negara dan Bank CIMB Niaga Bandung. Hasil dilapangan membuktikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang objek jaminannya adalah Hak Cipta, tidak berjalan. Penilaian terhadap Hak Cipta juga tidak dapat dipastikan berapa nilai yang dapat diberikan terhadap Hak Cipta. Kesulitan eksekusi juga membuat Hak Cipta tidak dapat diterima sebagai objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dalam hal pemberlakuan aturan Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia perlu ada kebijakan lebih lanjut terhadap peraturannya dan penentuan nilai yang dapat diberikan terhadap Hak Cipta yang dijadikan jaminan serta kemudahan eksekusi terhadap Hak Cipta apabila pihak debitur cidera janji.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan hasil akhir daripada penulisan hukum ini yang penulis beri judul “**PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PADA OBJEK HAK CIPTA**”. Berkat tuntunan Tuhan Yesus Kristuslah penulis dapat menyelesaikan secara baik dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk penulis dapat memperoleh gelar sarjana pada program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam penulisan hukum ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat dilalui dan diatasi penulis dengan baik. Dalam penulisan hukum ini juga tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang disajikan. Semua ini didasarkan pada kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini pula berikanlah izin kepada penulis untuk memberikan hormat yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang selama ini mendukung penulis yang diantaranya adalah :

1. B. Kurniawan selaku ayah tercinta yang selama penulis melakukan penulisan hukum ini selalu mendukung dalam doa dan mendukung secara mental serta selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Yanti Ifkianti selaku ibu tercinta yang selama penulis melakukan penulisan hukum ini selalu menyemangati dan memberikan arahan untuk mengerjakan

penulisan hukum ini serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini secara baik;

3. Nehemia Edward Kurniawan dan Yael Friska Kurniawan selaku adik yang penulis sangat sayangi yang selalu membuat penulis selalu semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu selaku keluarga yang selalu mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan menyemangati penulis;
5. Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen pembimbing penulis yang dalam hal ini selalu membimbing penulis dalam proses penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik dan dapat disidangkan pada sidang ujian penulisan hukum;
6. Wurianalya M. Noventy, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing proposal yang dalam hal ini membantu penulis dalam melakukan pengerjaan proposal sehingga proposal tersebut dapat diterima sebagai penulisan hukum yang akan dikerjakan oleh penulis;
7. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1 selaku ketua sidang dalam sidang ujian penulisan hukum yang dalam hal ini membantu penulis dalam sidang ujian penulisan hukum sehingga penulis dapat melalui sidang tersebut dengan baik;
8. Grace Juanita, S.H., M.Kn selaku dosen coordinator dari Court Monitoring KPK FH Unpar yang selama ini memberikan arahan bagi penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini;
9. Aldorico, Hengky Kurniawan, Ivan Novel, Johan, Martinus Edwin dan Peter selaku sahabat penulis yang dalam hal ini selalu menyemangati penulis dan selalu ada pada saat penulis tidak memiliki ide dalam proses pengerjaan penulisan hukum serta selalu ada pada saat penulis membutuhkan hiburan;
10. Aqil, Brian, Doni, Nyoman, Wendy, Yodi, Yunus selaku sahabat, teman diskusi penulis dan teman bagi penulis dalam mencari hiburan yang salama

ini selalu ada bagi penulis dan menyemangati penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini;

11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Unpar yang tergabung dalam group line OT UNPAR UNOFFICIAL dan Bacem Troopers selaku sahabat penulis di Fakultas Hukum Unpar yang selama ini selalu menyemangati penulis dan mengajarkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini serta selalu memberikan hiburan bagi penulis;
12. Anggota Tim Rekam Sidang atau Court Monitoring KPK FH Unpar yang tidak disebutkan satu-satu selaku salah satu tim yang membantu penulis untuk dapat mengerjakan penulisan hukum ini dan memberikan waktunya bagi penulis untuk dapat mengerjakan penulisan hukum ini;
13. Para pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis selaku pihak yang selalu ada bagi penulis dan mengajarkan penulis bagaimana menjalani hidup serta menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Unpar.

Kepada mereka semuanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan hormat dari penulis bagi mereka semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang diatas memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membaca penulisan hukum ini.

Bandung, 1 Juni 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II HAK CIPTA	12
2.1 Hak Cipta	12
2.1.1 Sejarah Hak Cipta	12
2.1.1.1 Hak Cipta Dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i>	12
2.1.1.2 Hak Cipta Dalam Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	14
2.1.2 Sumber Hukum Hak Cipta	15
2.1.2.1 <i>Berne Convention</i> 1886	16
2.1.2.2 <i>Rome Convention</i> 1961	18
2.1.2.3 <i>Geneva Convention</i> 1971	19
2.1.2.4 <i>The Universal Copyright Convention (UCC)</i> 1952	20
2.1.2.5 <i>World Intellectual Property (WIPO) Organization</i>	22
<i>Copyright Treaty</i> 1996	
2.1.2.6 <i>TRIPs Agreement</i>	23
2.2 Hak Cipta Di Indonesia	25
2.2.1 Sejarah Hak Cipta Di Indonesia	26
2.2.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	30
BAB III JAMINAN FIDUSIA DALAM USAHA PERBANKAN	36
3.1 Perbankan	36
3.1.1 Pengertian Perbankan	36

3.1.2 Dasar Hukum Perbankan -----	37
3.1.3 Jenis-Jenis Perbankan -----	38
3.1.4 Fungsi Perbankan -----	39
3.1.5 Tujuan Perbankan -----	42
3.2 Jaminan Fidusia -----	43
3.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia -----	43
3.2.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia -----	45
3.2.3 Objek Jaminan Fidusia-----	46
3.2.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia -----	49
3.2.5 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia -----	51
3.2.6 Eksekusi Jaminan Fidusia -----	54
3.3 Jaminan Fidusia Dalam Usaha Perbankan -----	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS -----	59
4.1 Hasil Penelitian -----	59
4.1.1 Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia -----	59
4.1.2 Bank CIMB Niaga Bandung -----	62
4.1.3 Bank Tabungan Negara -----	65
4.2 Analisis -----	68
4.2.1 Apakah Bank akan menerima jaminan yang berupa benda -----	71
bergerak tidak berwujud, yang dalam hal ini Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang akan dijaminan oleh debitur?	
4.2.2 Bagaimana penilaian bank terhadap objek jaminan fidusia -----	73
yang objeknya adalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta?	
4.2.3 Bagaimana eksekusi Hak Cipta sebagai objek dalam -----	74
Jaminan Fidusia, melihat Hak Cipta masuk sebagai kriteria	

benda bergerak tidak berwujud?

BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
Daftar Pustaka	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanatkan bahwa negara memiliki peran dalam membangun dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia¹. Dalam hal membangun dan memajukan kesejahteraan umum tersebut, negara membentuk sebuah lembaga yang dikenal sebagai lembaga perbankan. Perbankan memiliki andil besar dalam membangun dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan². Perbankan membentuk sebuah badan usaha yang dikenal dengan bank untuk melaksanakan pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

Bank memiliki pengertian sebagai berikut : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak³. Berdasarkan pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Meningkatkan taraf hidup orang banyak tersebut dilakukan dengan memberikan sebuah kredit. Dalam buku Hukum Perbankan karangan Sentosa Sembiring dipertegas kembali mengenai

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

³ Id, Pasal 1 angka 2

fungsi bank itu sendiri. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan fungsi dari bank, yaitu meningkatkan taraf hidup orang banyak⁴. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral, sehingga dalam hal ini peran bank dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sangatlah penting⁵.

Maka daripada itu, bank memiliki usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit tersebut, pemberian kredit didasarkan pada sebuah perjanjian. Menurut Sri Gambir Melati Hatta, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangannya⁶. Perjanjian yang dimaksudkan dalam pemberian kredit itu adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur. Perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam harus berdasarkan perjanjian tertulis. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberian kredit, bank memakai dana yang telah terhimpun dan dana yang terhimpun tersebut merupakan dana masyarakat yang terhimpun di dalam sebuah bank, sehingga dalam pemberian kredit bank harus memiliki prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu diperlukan oleh bank, dikarenakan pemberian kredit yang diberikan oleh bank menggunakan dana masyarakat yang telah terhimpun.

Selanjutnya banyak jenis kredit yang diberikan oleh bank, salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Terhadap Jaminan Fidusia diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengertian daripada Fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

⁴ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, Bandung, 2012, hlm., 1

⁵ Id

⁶ Id, hlm, 192

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁷. Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan⁸. Ciri khas Jaminan Fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, sehingga Jaminan Fidusia sangat digemari oleh para debitur⁹. Fidusia dapat memberikan manfaat ganda, di mana pihak debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari dan pihak kreditur lebih praktis mempergunakan prosedur peningkatan fidusia, serta bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai¹⁰. Dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan, akan tetapi hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia¹¹. Pengalihan hak kepemilikan dalam fidusia semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh pihak penerima fidusia. Objek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dimiliki dan dialihkan kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia¹².

Pengertian mengenai benda ada di dalam Pasal 499 KUHPdata. Dalam Pasal 499 KUHPdata dijelaskan, menurut paham undang-undang yang dinamakan

⁷ Id, hlm, 220

⁸ Id

⁹ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, PT.Alumni, Bandung, 2014, hlm., 13

¹⁰ Sri Soedawi Mascjhun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm., 75

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm., 129

¹² Id, hlm, 135

kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik¹³. Benda pun dibagi ke dalam benda tetap dan benda tidak tetap. Untuk benda tidak tetap dapat dibagi lagi yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda yang dijadikan sebagai jaminan harus dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal besarnya dengan jumlah utang. Benda yang dijadikan sebagai jaminan juga perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Benda tersebut didasarkan kepada penilaian agunan yang disediakan. Penilaian tersebut didasarkan kepada watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha (*condition of economy*) dari nasabah debiturnya¹⁴. Hal tersebut yang membuat bank dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Hal tersebut dikarenakan dalam memberikan kredit bank menggunakan dana yang telah terhimpun, sehingga bank membutuhkan hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pemberian Jaminan Fidusia.

Seiring berjalannya waktu, terhadap pemberian Jaminan Fidusia mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah dapatnya Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai objek jaminan, khususnya Hak Cipta. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek daripada Jaminan Fidusia¹⁵. Perkembangan yang dapat dilihat adalah perkembangan dari benda berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan menjadi benda tidak berwujud. Hal tersebut didasarkan pada Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta adalah benda tidak berwujud.

Pengertian daripada Hak Cipta itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

¹³ Supra no. 4, pada 212

¹⁴ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm., 71

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diciptakan. Selain itu terdapat pengertian bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya¹⁶. Dalam hak eksklusif tersebut, seorang pencipta memiliki nilai ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pun mengatur mengenai Hak Ekonomi untuk Hak Cipta. Hak Ekonomi yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut adalah manfaat daripada karya atau hasil ciptaan dari pemegang Hak Cipta itu sendiri. Dengan kata lain pemegang Hak Cipta dapat memperoleh hasil ekonomi berupa uang dari orang yang menggunakan karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh pemegang Hak Cipta tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dinilai dengan uang.

Hal mengenai Hak Cipta dapat dinilai dengan uang yang membuat Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Selanjutnya, penulis mencoba melihat pelaksanaan peraturan ini di lapangan. Apakah peraturan ini berjalan atautkah tidak. Maka penulis mencoba mengangkat masalah ini kedalam penulisan hukum yang akan dilakukan penulis kepada ketiga bank yang akan dijadikan subjek penelitian, yaitu : Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2.

Penulis akan mengangkat masalah ini dengan judul :

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PADA OBJEK HAK CIPTA

(PENELITIAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTAMULIA, BANK TABUNGAN NEGARA BANDUNG DAN BANK CIMB NIAGA BANDUNG)

1.2 Rumusan Masalah

¹⁶ Lindsey, Damian, Butt dan Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT.Alumni, Jakarta, 2006, hlm., 6

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan rumusan masalah oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah Bank akan menerima jaminan yang berupa benda bergerak tidak berwujud, yang dalam hal ini Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang akan dijaminkan oleh debitur?
2. Bagaimana penilaian bank terhadap objek jaminan fidusia yang objeknya adalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta?
3. Bagaimana eksekusi Hak Cipta sebagai objek dalam Jaminan Fidusia, melihat Hak Cipta masuk sebagai kriteria benda bergerak tidak berwujud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan untuk penulisan hukum ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan Fidusia pada Hak Cipta ini dilakukan atau berjalan di lapangan. Sehingga dapat diketahui apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan Fidusia pada Hak Cipta berjalan atau tidak berjalan di lapangan;
2. Untuk mengetahui bagaimana bank yang dijadikan subjek penelitian melakukan penilaian terhadap objek jaminan fidusia yang objeknya Hak Cipta. Penilaian ini dapat dilihat dari sisi hukum atau peraturan yang berlaku dan dari sisi ekonominya;
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengeksekusi benda yang masuk ke dalam kriteria benda bergerak tidak berwujud khususnya Hak Cipta, melihat wujud

atau bentuk dari Hak Cipta tidak terlihat dan nilai dari Hak Cipta tidak dapat dipastikan.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yang yuridis sosiologis. Pengertian daripada metode yuridis sosiologis adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain¹⁷. Penelitian mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma hukum itu dilaksanakan dalam masyarakat atau dengan kata lain penulis mencoba melihat efektivitas suatu undang-undang.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 16 ayat 3. Penulis melihat bagaimana peraturan tersebut berjalan di lapangan. Oleh karena itu, penulis memakai metode yuridis sosiologis. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan untuk melihat dari sisi hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam memperoleh data, penulis akan melakukan studi langsung dengan mewawancarai subjek penelitian.

Subjek penelitian yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Ketiga bank tersebut dijadikan oleh penulis sebagai koresponden dalam memperoleh data yang pasti mengenai bagaimana peraturan tersebut dijalankan serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat membuat masyarakat tertib hukum.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 133

Selain itu penulis mencoba melihat perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Selanjutnya, metode analisis yang dilakukan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara langsung dari hasil di lapangan¹⁸. Dengan cara melakukan metode analisis ini, penulis berharap hasil yang dihasilkan akan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis yang dilakukan adalah terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat, khususnya di dalam usaha perbankan di Kota Bandung.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis memakai dua sumber hukum. Kedua sumber hukum itu terdiri dari :

1. Sumber Hukum Primer

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan data lapangan¹⁹. Melalui peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis, penulis dapat memperoleh hasil yang lebih valid yang artinya penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan yang seharusnya atau dengan kata lain melalui sumber hukum primer ini, penelitian ini dapat dikatakan yuridis soisologis. Selain daripada itu, sumber hukum primer dapat menghasilkan hasil penelitian yang semakin tinggi. Semakin tinggi yang dimaksudkan disini adalah hasil penelitian yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya akan sesuai dengan yang seharusnya.

Peraturan yang digunakan dalam sumber hukum primer ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah

¹⁸ <https://lazardiranger.wordpress.com/2011/04/11/15-metode-analisis-data-penelitian-kualitatif/>. Diakses 14 Maret 2016.

¹⁹ Supra no. 17, pada 133

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut digunakan oleh penulis untuk memperoleh dasar hukum yang pasti terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

Selain daripada peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis sebagai sumber hukum primer, penulis juga menggunakan hasil dari lapangan. Hasil dari lapangan ini dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada bank yang dijadikan subjek penelitian. Ketiga bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk dapat memperoleh hasil yang akurat. Selain daripada itu, melalui wawancara langsung, dapat diketahui apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan Fidusia kepada objek Hak Cipta berjalan atau tidak berjalan.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya²⁰. Sumber hukum sekunder yang digunakan memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi, sifat yang luas serta memiliki kaitan yang erat terhadap penelitian. Hal tersebut dikarenakan agar pembaca dapat lebih mudah untuk mengerti daripada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan kejelasan terhadap apa yang akan diuraikan di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis akan membaginya ke dalam lima bab. Gambaran terhadap masing-masing bab adalah sebagai berikut:

²⁰ Id

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode di dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga, penulis berharap pembaca mengerti secara abstrak mengenai isi daripada penelitian ini.

BAB II HAK CIPTA

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai Hak Cipta secara umum dan Hak Cipta secara khusus. Hak Cipta secara umum dimulai dari sejarah dan perkembangan Hak Cipta itu sendiri. Hak Cipta secara khusus berbicara mengenai Hak Cipta di Indonesia, khususnya mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai Hak Cipta.

BAB III JAMINAN FIDUSIA DALAM USAHA PERBANKAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian daripada Perbankan terlebih dahulu yang selanjutnya akan membahas mengenai Jaminan Fidusia dan diakhiri dengan praktek Jaminan Fidusia di dalam usaha Perbankan. Hal tersebut dilakukan agar terlihat jelas bagaimana Jaminan Fidusia itu berjalan di dalam usaha Perbankan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap ketiga bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Setelah memaparkan hasil penelitian maka harus dilakukan analisis. Analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai akhir dari penelitian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan adalah hasil akhir dari penelitian. Sedangkan saran adalah solusi atau masukan untuk hasil akhir penelitian.